



PUTUSAN

NOMOR 243/PID /2024/PT TPG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagaimana diuraikan di bawah ini, dalam perkara atas nama Para Terdakwa:

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : **OKVIHIRAWAN Als OKI Bin JAMALUDIN;**
2. Tempat lahir : Urung;
3. Umur/Tanggal lahir : 23 Tahun/19 Oktober 2000;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : KP. Pantai Indah Kel. Meral Barat Kec. Karimun Kab. Karimun (Sesuai KK) / Jalan Among Mitro Suka Jadi Kel. Sungai Pasir Kec. Meral Kab. Karimun (Alamat Sekarang);
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum/ Tidak Bekerja;

Terdakwa 1 dalam perkara ini ditangkap pada tanggal 3 Mei 2024 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 Mei 2024 sampai dengan tanggal 23 Mei 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Mei 2024 sampai dengan tanggal 2 Juli 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Juli 2024 sampai dengan tanggal 21 Juli 2024;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 22 Juli 2024 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2024;

Halaman 1 dari 16 halaman Putusan Nomor 243/PID/2024/PT TPG



6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2024;

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : KRISTO SINAGA A.d APOSTEL SINAGA;
2. Tempat lahir : Tanjung Balai Karimun;
3. Umur/Tanggal lahir : 27 Tahun /12 Oktober 1996;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Bangsa : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Telaga Riau RT. 006 RW. 002 Kel. Sungai Lakam Barat Kec. Karimun Kab. Karimun;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Belum/ Tidak Bekerja;

Terdakwa 2 dalam perkara ini dalam status ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa 2 ditingkat Banding didampingi oleh Penasihat Hukum DP. Agus Rosita SH.,MH, Ridwan SH, Nedis Joeni Pandiangan, SH, Yoki Belly Lasen SH masing- masing Adokat, Pengacara dan konsultan Hukum yang berkantor pada LBH Pilar Keadilan Karimun alamat Jl. Batu Lipai No. 133 RT.001 RW.04 Kelurahan Baran Timur Kecamatan Meral Kabupaten Karimun, Prov Kepri berdasarkan Nomor : 192/LBH-Pilar/SK/X/2024 tanggal 22 Oktober 2024 Telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun No.147/SK/X/ 2024/PN Tbk tanggal 22 Oktober 2024;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa ia Terdakwa OKVIHIRAWAN ALS OKI BINT JAMALUDDIN bersama-sama dengan Terdakwa KRISTO SINAGA A.d APOSTEL SINAGA pada hari Sabtu tanggal 02 Maret 2024 sekira pukul 02.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dibulan Maret tahun 2024, bertempat di PT Limat Bahagia Bersama yang beralamat di Jalan Raja Oesman Kelurahan Baran Timur Kecamatan Meral Kabupaten Karimun atau setidaknya di suatu



tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Karimun, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan cara merusak, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Sabtu tanggal 02 Maret 2024 sekira pukul 02.30 WIB Terdakwa OKVIHIRAWAN ALS OKI BINT JAMALUDDIN bersama-sama dengan Terdakwa KRISTO SINAGA A.d APOSTEL SINAGA dan Sdr DONI (DPO) pergi menuju PT Limat Bahagia Bersama dengan menggunakan sepeda motor milik Sdr DONI (DPO), lalu Terdakwa bersama-sama dengan Terdakwa KRISTO SINAGA A.d APOSTEL SINAGA dan Sdr DONI (DPO) pun memarkirkan sepeda motor tersebut di SMAN 2 Karimun dan para Terdakwa bersama Sdr DONI (DPO) pun segera memakai penutup wajah yang telah mereka persiapkan sebelumnya. Kemudian setelah berada di samping jendela PT Limat Bahagia Bersama, Terdakwa langsung melihat, memantau dan memperhatikan keadaan sekitar, sementara Terdakwa KRISTO SINAGA A.d APOSTEL SINAGA secara bergantian mencongkel jendela samping dengan menggunakan obeng pipih yang telah disiapkan sebelumnya. Setelah Terdakwa KRISTO SINAGA A.d APOSTEL SINAGA dan Sdr DONI (DPO) berhasil mencongkel dan mengakibatkan kaca jendela tersebut pecah, Terdakwa KRISTO SINAGA A.d APOSTEL SINAGA pun masuk melalui kaca jendela tersebut kemudian disusul Sdr DONI (DPO) dan Terdakwa OKVIHIRAWAN ALS OKI BINT JAMALUDDIN.

Setelah Terdakwa OKVIHIRAWAN ALS OKI BIN JAMALUDDIN berada di dalam kantor tersebut, Sdr DONI (DPO) mencongkel pintu ruangan yang berada di lantai satu serta Terdakwa OKVIHIRAWAN ALS OKI BINT JAMALUDDIN dan Terdakwa KRISTO SINAGA A.d APOSTEL SINAGA langsung membantu Sdr DONI (DPO) mendorong pintu yang dicongkel tersebut dan masuk ke ruangan tersebut lalu memeriksa setiap sisi yang terdapat di ruangan tersebut, lalu Sdr DONI (DPO) pun menemukan sejumlah uang yang berada di laci meja dan memindahkan uang tersebut ke



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam kantong plastic, lalu Terdakwa OKVIHIRAWAN ALS OKI BINT JAMALUDDIN bersama dengan Sdr DONI (DPO) dan Terdakwa KRISTO SINAGA A.d APOSTEL SINAGA pun menuju lantai dua dan lantai tiga kemudian mencoba masuk lagi ke salah satu ruangan dengan cara melakukan pencongkelan terhadap pintu kemudian Terdakwa KRISTO SINAGA A.d APOSTEL SINAGA pun menemukan uang lagi dan kemudian masing-masing Terdakwa memasukkan uang tersebut ke saku celana masing-masing kemudian Para Terdakwa bersama Sdr DONI (DPO) pun turun ke lantai satu kantor tersebut dan langsung melarikan diri dengan menggunakan sepeda motor yang para Terdakwa bawa sebelumnya.

Bahwa benar Terdakwa OKVIHIRAWAN ALS OKI BINT JAMALUDDIN mendapatkan uang sebesar Rp 8.000.000,- (delapan juta rupiah) dan Terdakwa KRISTO SINAGA A.d APOSTEL SINAGA mendapatkan uang sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) yang dibagikan oleh Sdr DONI. Dan Para Terdakwa tidak memiliki ijin untuk mengambil uang tersebut di PT Limat Bahagia Bersama. Adapun barang bukti yang diamankan adalah 3 (tiga) buah pecahan kaca jendela, 3 (tiga) buah karet kusen jendela, 1 (satu) buah potongan kusen jendela, 1 (satu) buah flashdisk berisikan rekaman CCTV. Adapun kerugian yang dialami oleh PT Limat Bahagia Bersama adalah ± 31.705.000,- (tiga puluh satu juta tujuh ratus lima ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana melanggar pasal 363 Ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 KUH Pidana.

ATAU

KEDUA:

Bahwa ia Terdakwa OKVIHIRAWAN ALS OKI BINT JAMALUDDIN bersama-sama dengan Terdakwa KRISTO SINAGA A.d APOSTEL SINAGA pada hari Sabtu tanggal 02 Maret 2024 sekira pukul 02.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dibulan Maret tahun 2024, bertempat di PT Limat Bahagia Bersama yang beralamat di Jalan Raja Oesman Kelurahan Baran Timur Kecamatan Meral Kabupaten Karimun atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri

Halaman 4 dari 16 halaman Putusan Nomor 243/PID/2024/PT TPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karimun, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Sabtu tanggal 02 Maret 2024 sekira pukul 02.30 WIB Terdakwa OKVIHIRAWAN ALS OKI BINT JAMALUDDIN bersama-sama dengan Terdakwa KRISTO SINAGA A.d APOSTEL SINAGA dan Sdr DONI (DPO) pergi menuju PT Limat Bahagia Bersama dengan menggunakan sepeda motor milik Sdr DONI (DPO), lalu Terdakwa bersama-sama dengan Terdakwa KRISTO SINAGA A.d APOSTEL SINAGA dan Sdr DONI (DPO) pun memarkirkan sepeda motor tersebut di SMA N 2 Karimun dan para Terdakwa bersama Sdr DONI (DPO) pun segera memakai penutup wajah yang telah mereka persiapkan sebelumnya. Kemudian setelah berada di samping jendela PT Limat Bahagia Bersama, Terdakwa langsung melihat, memantau dan memperhatikan keadaan sekitar, sementara Terdakwa KRISTO SINAGA A.d APOSTEL SINAGA secara bergantian mencongkel jendela samping dengan menggunakan obeng pipih yang telah disiapkan sebelumnya. Setelah Terdakwa KRISTO SINAGA A.d APOSTEL SINAGA dan Sdr DONI (DPO) berhasil mencongkel dan mengakibatkan kaca jendela tersebut pecah, Terdakwa KRISTO SINAGA A.d APOSTEL SINAGA pun masuk melalui kaca jendela tersebut kemudian disusul Sdr DONI (DPO) dan Terdakwa OKVIHIRAWAN ALS OKI BINT JAMALUDDIN.

Setelah Terdakwa OKVIHIRAWAN ALS OKI BINT JAMALUDDIN berada di dalam kantor tersebut, Sdr DONI (DPO) mencongkel pintu ruangan yang berada di lantai satu serta Terdakwa OKVIHIRAWAN ALS OKI BINT JAMALUDDIN dan Terdakwa KRISTO SINAGA A.d APOSTEL SINAGA langsung membantu Sdr DONI (DPO) mendorong pintu yang dicongkel tersebut dan masuk ke ruangan tersebut lalu memeriksa setiap sisi yang terdapat di ruangan tersebut, lalu Sdr DONI (DPO) pun menemukan sejumlah uang yang berada di laci meja dan memindahkan uang tersebut ke dalam kantong plastic, lalu Terdakwa OKVIHIRAWAN ALS OKI BINT JAMALUDDIN bersama dengan Sdr DONI (DPO) dan Terdakwa KRISTO

Halaman 5 dari 16 halaman Putusan Nomor 243/PID/2024/PT TPG



SINAGA A.d APOSTEL SINAGA pun menuju lantai dua dan lantai tiga kemudian mencoba masuk lagi ke salah satu ruangan dengan cara melakukan pencongkelan terhadap pintu kemudian Terdakwa KRISTO SINAGA A.d APOSTEL SINAGA pun menemukan uang lagi dan kemudian masing-masing Terdakwa memasukkan uang tersebut ke saku celana masing-masing kemudian Para Terdakwa bersama Sdr DONI (DPO) pun turun ke lantai satu kantor tersebut dan langsung melarikan diri dengan menggunakan sepeda motor yang para Terdakwa bawa sebelumnya.

Adapun peran dari masing-masing Terdakwa adalah Terdakwa OKVIHIRAWAN ALS OKI BINT JAMALUDDIN berperan mengawasi atau memperhatikan situasi sekitar, Terdakwa KRISTO SINAGA A.d APOSTEL SINAGA berperan membantu Sdr DONI (DPO) merusak atau mencongkel bagian samping kaca kantor PT Limat Bahagia Bersama (LBB), mendorong pintu yang dicongkel oleh Sdr DONI (DPO) di lantai satu dan salah satu pintu ruangan di lantai dua serta mencongkel salah satu pintu ruangan lainnya yang berada di lantai dua kantor PT Limat Bahagia Bersama tersebut. Serta Sdr DONI berperan mencongkel atau merusak jendela samping kantor PT Limat Bahagia Bersama dengan Terdakwa KRISTO SINAGA A.d APOSTEL SINAGA dan merusak pintu ruangan lainnya yang Terdakwa OKVIHIRAWAN congkel di PT Limat Bahagia Bersama tersebut.

Bahwa benar Terdakwa OKVIHIRAWAN ALS OKI BINT JAMALUDDIN mendapatkan uang sebesar Rp 8.000.000,- (delapan juta rupiah) dan Terdakwa KRISTO SINAGA A.d APOSTEL SINAGA mendapatkan uang sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) yang dibagikan oleh Sdr DONI. Dan Para Terdakwa tidak memiliki ijin untuk mengambil uang tersebut di PT Limat Bahagia Bersama. Adapun barang bukti yang diamankan adalah 3 (tiga) buah pecahan kaca jendela, 3 (tiga) buah karet kusen jendela, 1 (satu) buah potongan kusen jendela, 1 (satu) buah flashdisk berisikan rekaman CCTV. Adapun kerugian yang dialami oleh PT Limat Bahagia Bersama adalah ±31.705.000,- (tiga puluh satu juta tujuh ratus lima ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana melanggar pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUH Pidana;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau Nomor 243/PID/2024/PT TPG tanggal 13 November 2024, tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Panitera Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau Tentang Penunjukan Panitera Pengganti Nomor 243/PID/2024/PT TPG tanggal 13 November 2024;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 243/PID/2024/PT TPG tanggal 13 November 2024, tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Karimun Nomor Reg. Perkara: PDM-29/TBK/Eoh.2/07/2024, tertanggal 1 Oktober 2024, sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I OKVIHIRAWAN ALS OKI BINT JAMALUDDIN, Terdakwa II KRISTO SINAGA A.d APOSTEL SINAGA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan Pemberatan" melanggar Pasal 363 Ayat (1) Ke 4 dan Ke-5 KUHPidana sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I OKVIHIRAWAN ALS OKI BINT JAMALUDDIN, Terdakwa II KRISTO SINAGA A.d APOSTEL SINAGA berupa pidana penjara masing-masing selama 5 (Lima) Tahun dengan dikurangi selama para Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - a. 3 (tiga) buah pecahan kaca jendela.
 - b. 3 (tiga) buah karet kusen jendela.
 - c. 1 (satu) buah potongan kusen jendela.
 - d. 1 (satu) buah flashdisk berisikan rekaman CCTV.

Dirampas untuk Dimusnahkan.

Halaman 7 dari 16 halaman Putusan Nomor 243/PID/2024/PT TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun Nomor 124/Pid.B/2024/PN Tbk, tanggal 15 Oktober 2024 yang Amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I **OKVIHIRAWAN AIs OKI Bin JAMALUDIN**, Terdakwa II **KRISTO SINAGA A.d APOSTEL SINAGA** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan sebagaimana dalam dakwaan Alternatif ke satu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I **OKVIHIRAWAN AIs OKI Bin JAMALUDIN** dan Terdakwa II **KRISTO SINAGA A.d APOSTEL SINAGA** oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing 7 (tujuh) tahun ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa I **OKVIHIRAWAN AIs OKI Bin JAMALUDIN** dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa I **OKVIHIRAWAN AIs OKI Bin JAMALUDIN** tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - a. 3 (tiga) buah pecahan kaca jendela;
 - b. 3 (tiga) buah karet kusen jendela;
 - c. 1 (satu) buah potongan kusen jendela;
 - d. 1 (satu) buah flashdisk berisikan rekaman CCTV;

Dirampas untuk Dimusnahkan;

6. Membebaskan Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00,- (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 124/Bdg /Akta .Pid.B /2024/PN Tbk, tanggal 22 Oktober 2024 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun yang menerangkan bahwa pada tanggal 22 Oktober 2024, Penasehat Hukum Tedakwa 2 telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai

Halaman 8 dari 16 halaman Putusan Nomor 243/PID/2024/PT TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karimun Nomor 124/Pid.B/2024/PN Tbk, tanggal 15 Oktober 2024; Sedangkan Terdakwa 1 tidak mengajukan banding.

Membaca Risalah Pemberitahuan Permohonan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun yang menerangkan bahwa pada tanggal 25 Oktober 2024, permintaan banding Penasehat Hukum Terdakwa 2 tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum;

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 124/Bdg /Akta .Pid.B /2024/PN Tbk, tanggal 22 Oktober 2024 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun yang menerangkan bahwa pada tanggal 22 Oktober 2024, Penuntut Umum juga telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun Nomor 124/Pid.B/2024/PN Tbk, tanggal 15 Oktober 2024;

Membaca Risalah Pemberitahuan Permohonan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun yang menerangkan bahwa pada tanggal 5 Nopember 2024, permintaan banding Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan melalui surat tercatat kepada Terdakwa;

Membaca Memori Banding tanggal 04 November 2024 yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun, tanggal 4 November 2024 dan memori banding tersebut telah diserahkan salinan resminya kepada Penuntut Umum pada tanggal 5 November 2024;

Membaca Surat Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara (Inzage) yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun pada tanggal 28 Oktober 2024 kepada Penasehat Hukum Terdakwa 2, 5 November 2024 kepada Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penasehat Hukum Terdakwa 2 telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penasihat Terdakwa 2 mengajukan memori banding tanggal 4 November 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:

FAKTA HUKUM DIPERSIDANGAN:

Halaman 9 dari 16 halaman Putusan Nomor 243/PID/2024/PT TPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 02 Maret 2024 sekitar pukul 02.30 Wib, saudara DONI (DPO), saudara saksi OKVIHIRAWAN Als OKI bin JAMALUDIN dan Terdakwa melakukan pencurian di PT Limat Bahagia Bersama (LBB) yang berada di Jalan Raja Oesman, Kelurahan Baran Timur, Kecamatan Meral, Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau;
2. Bahwa saudara DONI (DPO), saudara saksi OKVIHIRAWAN Als OKI bin JAMALUDIN dan Terdakwa ada menggunakan obeng pipih untuk mencongkel atau merusak jendela PT Limat Bahagia Bersama (LBB) yang juga mengakibatkan kaca jendela tersebut pecah sehingga mempermudah saudara DONI (DPO), saudara saksi OKVIHIRAWAN Als OKI bin JAMALUDIN dan Terdakwa masuk melalui jendela ke dalam kantor PT Limat Bahagia Bersama (LBB);
3. Bahwa saudara DONI (DPO), saudara saksi OKVIHIRAWAN Als OKI bin JAMALUDIN dan Terdakwa mengambil sejumlah uang di PT Limat Bahagia Bersama (LBB) yang berada di Jalan Raja Oesman, Kelurahan Baran Timur, Kecamatan Meral, Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau;
4. Bahwa pada saat saudara DONI (DPO), saudara saksi OKVIHIRAWAN Als OKI bin JAMALUDIN dan Terdakwa berhasil mengambil sejumlah uang di PT Limat Bahagia Bersama (LBB) dan pergi meninggalkan lokasi PT. Limat Bahagia Bersama (LBB) menuju ke kuburan cina yang berada di bukit tembak, sesampainya di kuburan cina tersebut, selanjutnya saudara DONI (DPO) membagikan uang tersebut kepada Terdakwa sebesar Rp. 3 000.000.00 (tiga juta rupiah), kepada saksi OKVIHIRAWAN Als OKI bin JAMALUDIN sebesar Rp. 3000.000.00 (tiga juta) rupiah dan kepada saudara DONI (DPO) sebesar Rp. 3000.000.00 (tiga juta) rupiah, setelah itu saudara DONI (DPO) dan saksi OKVIHIRAWAN Als OKI bin JAMALUDIN pergi mengantar pulang Terdakwa;
5. Bahwa selanjutnya setelah saudara DONI (DPO) dan saksi OKVIHIRAWAN Als OKI bin JAMALUDIN mengantar pulang Terdakwa kerumahnya, selanjutnya saudara DONI (DPO) dan saksi OKVIHIRAWAN Als OKI bin JAMALUDIN pergi lagi ke kuburan cina di bukit tembak dan sesampainya di kuburan cina tersebut saudara DONI (DPO) mengeluarkan uang dan memperlihatkannya kepada saksi OKVIHIRAWAN Als OKI bin JAMALUDIN kemudian saudara DONI (DPO) membagikannya kepada saksi OKVIHIRAWAN Als OKI bin JAMALUDIN sebesar Rp. 5000.000 (lima juta rupiah) dan untuk saudara DONI (DPO) sebesar Rp. 5000.000 (lima juta rupiah);

Halaman 10 dari 16 halaman Putusan Nomor 243/PID/2024/PT TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Bahwa saudara DONI (DPO) dan saksi OKVIHIRAWAN Als OKI bin JAMALUDIN mendapatkan keuntungan lebih besar dari hasil pencurian di PT. Limat Bahagia Bersama (LBB), Terdakwa hanya mendapatkan uang sebesar Rp. 3000.000.00 (tiga juta rupiah) saja, sedangkan saksi OKVIHIRAWAN Als OKI bin JAMALUDIN dan saudara DONI (DPO) masing-masing mendapatkan uang sebesar Rp. 8.000.000.00 (delapan juta rupiah);
7. Bahwa selanjutnya demi untuk mewujudkan keadilan dan Kepastian Hukum dalam mengungkapkan peristiwa Hukum, perbuatan dan Tindak Pidana yang didakwakan kepada Terdakwa yang sebenarnya secara menyeluruh dan lengkap Penyidik harus menangkap dan memproses saudara **DONI (DPO)**, sebagai pemeran utama dalam pencurian di PT. Limat Bahagia Bersama (LBB), sehingga saudara **DONI (DPO)**, sebagai pihak yang mempunyai peran dan mempunyai hubungan Hukum juga harus mempertanggung jawabkan perbuatannya dalam Perkara Pidana A Quo;
8. Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa untuk mempertanggung jawabkan atas perbuatannya, tidak hanya sebelah pihak saja yaitu Terdakwa saja akan tetapi terhadap pelaku utama dan yang mendapatkan keuntungan besar dari hasil pencurian di PT. Limat Bahagia Bersama (LBB) yaitu saudara **DONI (DPO)**, yang harus bertanggung jawab atas perbuatannya, sehingga perkara aquo dapat terungkap dan mewujudkan keadilan Hukum bagi Terdakwa;

MAJELIS HAKIM TIDAK MEMPERTIMBANGKAN :

Pledoi / Pembelaan Terdakwa :

Sementara Terdakwa hanya memohon keringanan Putusan bukan minta dibebaskan, karena Terdakwa mengaku bersalah atas perbuatannya dan Terdakwa berperilaku sopan dan tidak mempersulit jalannya persidangan, adapun pembelaan Terdakwa yang pada intinya memohon :

PRIMAIR :

1. Menerima Pembelaan Terdakwa ;
2. Memohon kepada Majelis Hakim kiranya memberikan Putusan kepada Terdakwa yang ringan-ringannya ;

DALAM POKOK PERKARA MAJELIS HAKIM TIDAK MEMPETIMBANGKAN :

1. Bahwa saudara DONI (DPO) dan saksi OKVIHIRAWAN Als OKI bin JAMALUDIN mendapatkan keuntungan lebih besar dari hasil pencurian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di PT. Limat Bahagia Bersama (LBB), Terdakwa hanya mendapatkan uang sebesar Rp. 3000.000.00 (tiga juta rupiah) saja, sedangkan saksi OKVIHIRAWAN Als OKI bin JAMALUDIN dan saudara DONI (DPO) masing-masing mendapatkan uang sebesar Rp. 8.000.000.00 (delapan juta rupiah);

2. Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatan yang dilakukannya;
3. Terdakwa dalam persidangan bersikap sopan dan tidak mempersulit jalannya persidangan;
4. Bahwa Terdakwa menolak dan tidak terima serta mengajukan Banding terhadap Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun, Nomor 124/Pid.B/2024/PN.Tbk, tanggal 15 Oktober 2024;
5. Bahwa Terdakwa sangat keberatan dan tidak terima Terdakwa dijatuhi hukuman sebagai berikut, Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **KRISTO SINAGA A.d APOSTEL SINAGA** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (Tujuh) tahun sebagaimana amar Putusan pada nomor 2, Putusan tersebut teramat lama bagi diri Terdakwa dan keluarga Terdakwa yang dikarenakan Terdakwa merupakan tulang punggung bagi keluarga Terdakwa, sehingga selama Terdakwa menjalani proses persidangan keluarga Terdakwa sangat kehilangan dan merindukan Terdakwa;
6. Bahwa Terdakwa merasa Majelis Hakim tidak adil dan tidak bijaksana dan tidak sesuai hati nurani dalam memutuskan perkara Terdakwa, karena Majelis Hakim tidak sedikitpun mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, permohonan Terdakwa agar diberikan hukuman yang seringan-ringannya;
7. Bahwa kami Menilai Jika Yang Mulia Majelis Hakim Mengadili Terdakwa dengan ppidanaan penjara yang berat hanya untuk menjadi Efek Jera bagi Terdakwa adalah tidak memenuhi rasa keadilan buat Terdakwa dan keluarga Terdakwa serta tidak lagi berdiri pada konsistensi dari HUKUM PIDANA itu sendiri ;
8. Bahwa **tujuan dari ppidanaan bukanlah merupakan balas dendam dan memberikan nestapa bagi pelaku tindak pidana beserta**

Halaman 12 dari 16 halaman Putusan Nomor 243/PID/2024/PT TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keluarganya melainkan bersifat *preventif, edukatif dan korektif*, maka mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim untuk mempertimbangkan secara komperhensif baik dari sudut pandang perbuatan terdakwa maupun dari sudut pandang diri terdakwa, **Terdakwa juga merupakan tulang punggung yang mencari nafkah untuk keluarga Terdakwa** dimana dengan kejadian ini keluarga Terdakwa sangat menderita akibat ketidada beradaan diri Terdakwa di sisi keluarga Terdakwa;

9. Bahwa selain hal tersebut Terdakwa dalam menghadapi Perkaranya pada saat Pemeriksaan Terdakwa mengakui terus terang, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya ;
10. Bahwa seharusnya Majelis Hakim tidak hanya mempertimbangkan aspek yuridis (formal legalistik) dengan berpegang pada asas legalitas semata melainkan harus pula mempertimbangkan aspek non yuridis yang berlandaskan pada asas “ tiada pidana tanpa kesalahan ” (afwijzigheid van alle schuld) dan asas “ tiada pidana tanpa sifat melawan hukum ” (afwijzigheid van alle materiele wederrechtelijkheid), dengan melihat aspek filosofis dan aspek sosiologis, antara lain aspek psikologis dan aspek sosial ekonomis Terdakwa dan keluarga Terdakwa;
11. Bahwa Majelis Hakim tidak adil dan tidak bijaksana dan tidak sesuai hati nurani dalam memutuskan perkara Terdakwa, karena Majelis Hakim tidak melihat fakta hukum dipersidangkan hal-hal yang meringankan Terdakwa;

PERMOHONAN :

Terdakwa melalui Kuasa Hukumnya memohon dengan segala hormat kepada Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau Cq. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau, berkenan mempertimbangkan dan mengadili serta memutuskan perkara tersebut, dengan Amar Putusan sebagai berikut :

PRIMAIR :

MENGADILI :

1. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun Nomor **124/Pid.B/2024/PN.Tbk, tanggal 15 Oktober 2024** tersebut;

Halaman 13 dari 16 halaman Putusan Nomor 243/PID/2024/PT TPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberikan Hukuman kepada Terdakwa dengan Hukuman yang seringan-ringannya;
3. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

SUBSIDAIR :

Apabila Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau Cq. Majelis Hakim yang Memeriksa dan Mengadili Perkara ini berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (**Ex Aquo Et Bono**).

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca dan meneliti berkas berkas perkara dan turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun Nomor 124/Pid.B /2024/PN Tbk, tanggal 15 Oktober 2024 dan Memori Banding yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa 2, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar serta sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut tentang terbuktinya perbuatan Para Terdakwa yaitu “Melakukan Pencurian dengan Pemberatan” sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum, sehingga pertimbangan dan Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut dapat disetujui dan dibenarkan oleh Majelis Hakim Tingkat Banding, oleh karenanya pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih oleh Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai dasar pertimbangan hukumnya sendiri dalam memutus perkara ini kecuali tentang pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa 2 Majelis Tingkat Banding tidak sependapat;

Menimbang, bahwa Majelis Tingkat Banding berpendapat bahwa tujuan pemidanaan bukanlah dimaksudkan sebagai upaya pembalasan, melainkan sebagai upaya pembinaan agar Terdakwa 2 dapat kembali kemasyarakat sebagai manusia yang baik setelah menjalani hukumannya;

Menimbang, bahwa selain daripada itu pidana dimaksudkan sebagai upaya membuat jera pelaku agar tidak mengulangi lagi perbuatannya serta upaya mendidik masyarakat agar tidak mencontoh perbuatan seperti yang dilakukan oleh Terdakwa 2;

Halaman 14 dari 16 halaman Putusan Nomor 243/PID/2024/PT TPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding dengan mempertimbangkan fakta-fakta dipersidangan dimana Terdakwa 2 bukanlah merupakan pelaku utama (Intelektual dader) pidana yang dilakukan melainkan hanya sebagai orang yang turut serta melakukan tindak pidana, serta dengan mempertimbangkan uang hasil kejahatan yang diterima Terdakwa 2 dari pelaku lain (Terdakwa 1) yang tidak mengajukan upaya hukum banding serta pada pertimbangan sosiologis seperti tercantum dalam hal-hal yang memberatkan maupun yang meringankan Terdakwa 2, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pidana penjara 7 (tujuh) tahun yang dijatuhkan terhadap Terdakwa 2 terlalu berat sehingga pidana yang dijatuhkan dalam amar dibawah ini dipandang paling adil, baik bagi Terdakwa 2, korban maupun masyarakat;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa 2 dinyatakan bersalah dan dihukum maka Majelis Hakim Tingkat Banding dalam perkara ini memutus menguatkan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan perbaikan sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan, sedangkan amar putusan yang lain dikuatkan;

Menimbang, karena Terdakwa 2 dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa 2 harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa 2 melalui Penasihat Hukumnya dan Penuntut Umum;
2. Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun Nomor 124/Pid.B/2024/PN Tbk, tanggal 15 Oktober 2024 sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa 2 Kristo Sinaga A.d Apostel Sinaga sehingga berbunyi sebagai berikut:
3. Menjatuhkan pidana kepada ia Terdakwa 2 Kristo Sinaga A.d Apostel Sinaga dengan pidana penjara selama 5 (Lima) tahun;

Halaman 15 dari 16 halaman Putusan Nomor 243/PID/2024/PT TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun Nomor 124/Pid.B/2024/PN Tbk tanggal 15 Oktober 2024 untuk selebihnya.
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa 2 dalam dua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp.5.000,-(Lima Ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau pada hari Senin, tanggal 9 Desember 2024 oleh Bagus Irawan,S.H.,M.H, sebagai Hakim Ketua Majelis, Priyanto SH.,M.Hum, dan Hapsoro Restu Widodo,S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis dan putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 12 Desember 2024 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim Anggota Majelis, serta Bainuddin Sihombing,S.H.,M.H, sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa 2 maupun Penasihat Hukum Terdakwa 2 .

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Priyanto,SH.,M.Hum.

Bagus Irawan,S.H.,M.H.

Hapsoro Restu Widodo,S.H.

Panitera Pengganti,

Bainuddin Sihombing,S.H.,M.H.

Halaman 16 dari 16 halaman Putusan Nomor 243/PID/2024/PT TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)